

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam, karena ia merupakan aspek manifestasi paling kongkret dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam sekema doktrinal Islam sehingga seorang orientalis Joseph Schacht, menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukumnya".<sup>1</sup>

Bila kita tengok dari prespektif historisnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini tercermin dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsive terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio cultural dan politis di mana mazdhab hukum itu diambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam tata hukum Nasional-Indonesia Undang-Undang No I tahun 1974 dan Inpres No I tahun 1991 merupakan perwujudan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan materi keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan

---

<sup>1</sup> Rusli dan Ratama *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Santika Darma 1984), 103

perwakafan) dalam perkembangannya, antara lain dalam hal dibolehkannya perkawinan beda agama, bolehnya ahli waris beda agama mendapatkan warisan dan lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk ulama Indonesia yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia oleh para pembuatnya dengan berbagai kajian yang mendalam dan menyeluruh. Serta melibatkan semua pihak dan menggunakan kitab-kitab fiqh klasik sebagai pedoman dan rujukan pembuatan Kompilasi Hukum Islam, namun demikian banyak hal yang masih dipertanyakan dalam kompilasi tersebut.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 merupakan rujukan bagi penyelesaian segala masalah yang terkait atau sekitar masalah perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditanda tangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh persiden Soehato, agar Undang-Undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum Nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi ini bertujuan untuk melengkapi segala hukum yang diatur dalam agama tersebut.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>.

“Sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, di Indonesia pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang pernikahan campuran yaitu *Regeling Op De Gemengde Huwehijken* (GHR) sebagaimana dimuat dalam *staatblad* 1898 nomor 158”<sup>3</sup>.

Dalam pasal 1 peraturan tentang perkawinan campuran (GHR) itu dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Terhadap pasal ini terdapat tiga pandangan dari ahli hukum mengenai perkawinan antar agama, sebagaimana diungkap Prof Dr Sudargo Gautama sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran antar agama antar Negara termasuk di bawah GHR
2. Perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk dibawah GHR
3. Hanya perkawinan antar agama yang termasuk di bawah GHR<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> R Subekti, R Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” ( Pradnya Pratama. Jakarta 1992) 539-540

<sup>3</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia* (Ichtiar Baru Van Hauve Jakarta 1989) 748-788

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1994)147

“Kemudian dengan berlakunya Undang – Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut pada pasal 66, maka semua ketentuan - ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dalam undang – undang tersebut tidak berlaku”<sup>5</sup>.

Ibrahim Husain mengelompokkan pendapat ulama mengenai hal tersebut dalam tiga kelompok yaitu “ada yang menghalalkan, yang merupakan pendapat jumbuh ulama (mayoritas ulama) di dasarkan atas sejarah ada beberapa sahabat yang melakukannya”.<sup>6</sup> dan dalam surah Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
 لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud*

<sup>5</sup> Rusli dan Ratama *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung Santika Darma 1984)

<sup>6</sup> Abu Zahra, *al-Ahwal Al Syahhksiyah* (Mesir Dar Al Fikr Al Arabi), 113

*berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. ( Q.S Al-Maidah: 5 )<sup>7</sup>*

Ada yang mengharamkan, pendapat ini terkemuka dikalangan Syiah Imamiyah dan Ibnu Umar, didasarkan pemahaman al-Qur'an surah al-Baqarah 211 Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١١﴾

Terjemah: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran<sup>8</sup>.*

Ada golongan yang berpendirian, menikah dengan ahli kitab sah hukumnya tetapi siasah tidak menghendaknya, pedapat ini berdasar pada

<sup>7</sup> Al-Qur'an digital, Versi Office 2007.

<sup>8</sup> Ibid

riwayat Umar ibn Khathab memerintahkan kepada para sahabat beristri ahli kitab<sup>9</sup>.

Dalam hal ini Al Jaziry berpendapat bahwa “hukum perkawinan antara Muslim dengan Ahli kitab hukumnya mubah, akan tetapi menjadi persoalan bagi suami setelah punya anak sebab kemudahan itu tidak bersifat mutlak namun *muqoyad*”(dibatasi)<sup>10</sup>.

Sayid Sabiq berpendapat bahwa, “hukum pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kittabiyah jais, meskipun jais tetapi makruh karena menurut beliau suami tersebut tidak terjamin dari fitnah istri, terlebih dengan *Kitbiyah Harbi*”<sup>11</sup>.

Yusuf Qordhowi berpendapat “kebolehan menikah dengan wanita Kitabiyah tidak mutlak tetapi terkait dengan qayid-qayid yang perlu diperhatikan” diantara qayid tersebut:

- a. *Kitabiyah* itu benar-benar berpengan pada ajaran samawi, tidak ateis dan murtad,
- b. *Kitabiyah* itu *mukhsanah* (memelihara diri dari perbutan zina),
- c. Serta tidak *Kitabiyah Harbiyah*, sedang *Kitabiyah Zimiyah* boleh untuk dinikahi,
- d. Dipastikan tidak akan terjadi fitnah dalam kehidupan rumah tangga terlebih dalam kehidupan sosial masyarakat, bila khawatir terjadi banyak *mafsadah* maka akan dilarang dan besar tingkat keharamannya<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Zahra, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, 114

<sup>10</sup> Suhadi *Kawin Lintas Agama* (Yogyakarta, LKIS,2006)46

<sup>11</sup> *Ibid* 41

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum...*154

Bila disini terjadi kasus tentang wanita Muslim yang dinikahi pria Ahli kitab dan umumnya non Muslim, maka mayoritas ulama sepakat keharamannya. Hal ini di dasarkan pada surah Al-Maidah ayat 5 yang mana menyatakan "*makananmu halal bagi mereka*" dari sini dapat diambil pengertian, bahwa wanita-wanita muslim tidak halal bagi mereka. Hal tersebut di jelaskan oleh al-Shabuni dapat di jadikan indikator bahwa hukum kedua kasus itu tidak sama, artinya dalam makanan boleh saling memberi dan menerima serta masing masing boleh saling memakannya. Namun dalam kasus menikahi wanita-wanita muslim dengan pria non muslim lebih urgen ketimbang dengan masalah "makanan" serta memberikan dampak yang lebih luas sehingga tidak ada hubungan antara keduanya.

Melihat realitas hukum khususnya terjadinya perbedaan antara ketentuan al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi, serta realitas kalangan masyarakat yang melakukan kawin beda agama yang sebagiannya bahkan terlepas dari konteks kedua norma di atas, melahirkan sebuah pertanyaan apakah sebuah realitas kemasyarakatan merupakan wakil dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat. "Akankah sebuah realitas serta merta dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan karenanya pantas dijadikan sebagai sumber hukum. Usaha untuk menggalang dan

mengusahakan keadilan masyarakat tidak pernah berhenti, demi membentuk suatu tata hukum sebaik mungkin”<sup>13</sup>.

Al Maraghi berkomentar dalam kasus ini menjelaskan bahwa “menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram, berdasarkan sunah (hadith) Nabi ijma’ umat. Rahasia larangan ini adalah terletak pada istri tidak ada wewenang dalam kehidupan rumah tangga seperti suami, bahkan keyakinan memaksa istri untuk menukar keimanannya sesuai dengan keyakinan suami”<sup>14</sup>.

Maka dalam usaha menjawab realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya fenomena nikah beda agama penulis tertarik mengangkat judul dalam skripsi ini “ Study Analisis Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Antar Agama Persepektif Hukum Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan ketetapan hukum Negara Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan antar agama?

---

<sup>13</sup> M. karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Total Media Yogyakarta, 2006) 12

<sup>14</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi* (Beirut Dar al Fikr 1974 Jus I) 153



2. Bagaimanakah tinjauan ketetapan hukum Islam mengenai perkawinan antar agama yang terjadi dalam masyarakat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Negara khususnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan antar agama.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan antar agama

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang ingin penulis capai adalah:

1. Mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum Islam dan hukum Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya menyangkut masalah pernikahan antar agama.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca yang ingin melaksanakan perkawinan antar agama, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan hukum Negara Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

3. Bagi masyarakat dan praktisi hukum hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan menjadi pedoman dalam melaksanakan perkawinan beda agama.

#### **E. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan penulis mengangkat permasalahan sebagai mana tercantum dalam judul diatas antara lain:

1. Judul tersebut mengandung permasalahan yang menarik untuk diteliti, disini terdapat pertentangan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menambah dan melengkapi pengetahuan secara mendalam tentang konsep hukum Islam dan hukum Negara Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

#### **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindarkan dari pemahaman yang salah terhadap pengertian judul di atas maka perlu adanya penegasan istilah yang terdapat di dalamnya adapun istilah yang perlu di beri penegasan dalam judul tersebut adalah:

- Study : Penelitian ilmiah, kajian telaah<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republic Indonesia *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka II) 965

MILIK PERPUSTAKAAN  
STAIN KEDIRI

- Analisis : Kupasan, uraian<sup>16</sup>
- UU No 1 Tahun 1974 : Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia yang mengatur masalah  
Perkawinan.<sup>17</sup>
- Perkawinan : Ikatan lahir batin antara seorang pria dan  
seorang wanita sebagai suami istri dengan  
tujuan membentuk keluarga (rumah  
tangga) bahagia dan kekal berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>18</sup>.
- Perkawinan antar agama : Pernikahan yang dilakukan oleh pria dan  
wanita yang berlainan agama.
- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan  
dengan kehidupan berdasar kitab al-Qur'an  
dan syara'.

Jadi yang dimaksud dalam judul “ Study Analisis Undang – Undang  
Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antar Agama Prespektif  
Hukum Islam” adalah suatu penelitian terhadap hukum Islam dan hukum

<sup>16</sup>Leonardo D. marsam, M Surya Aditma, Y. Zulkarnain, G.Surya Alam *Kamus Praktis Bahasa  
Indonesia*, (Surabaya Karya Utama) 13

<sup>17</sup> *Ibid*, 10

<sup>18</sup> R Subekti, “*Kitab Undang-Undang ...*, 539-540

Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan cara menganalisa di antara keseluruhan hukum pernikahan antar agama yaitu hukum Islam dan hukum Negara yang melakukan pernikahan dengan mempelai yang berbeda agama (Islam dan non Islam)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan maka data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) penelitian ini mengacu pada buku-buku, kitab-kitab, serta cakupan catatan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan pengungkap fakta dan analisa.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku – buku dan kitab – kitab. Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer disini adalah buku – buku induk yang digunakan dalam menggali sebuah data yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini yaitu

mengangkat masalah pernikahan beda agama. Adapun sumber data primer antara lain:

1. Suhadi *kawin lintas agama perspektif kritik nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS,
2. Humaidi bin Abdul Aziz *bolehkah rumah tangga beda agama*, At Tibyan, Solo
3. Muhammad Zain, Mukhtar Alshodiq *membangun keluarga humanis*, Jakarta, Graha cipta
4. Karsa Yuda *Perkawinan Beda Agama*, Total Media Yogyakarta
5. Al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi* Beirut Dar al Fikr Juz I.
6. Ibnu Katsir *Tafsir Ahkam*, Beirut Dar Al-Fikr Juz I.
7. Purna Siswa Aliyah 2005 *Kontekstualisasi Turath*, Lirboyo Kadiri,
8. R. Subekti, R Tjitrosudibio "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Pradnya Pratama, Jakarta.
9. *Tafsir Fathu ar-Razi* Juz XI. Beirut Dar Al-Fikr,
10. Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, Jakarta.
11. Rusli dan Ratama *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Santika Darma, Bandung.

12. Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, liberty, Yogyakarta.
13. Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Beda Agama*, LSIK, Jakarta.

Sedangkan data sekunder adalah buku – buku yang dapat menunjang pembahasan tentang nikah beda agama. Seperti : kamus ilmiah, data statistic perkawinan antar agama, informasi – informasi yang diperoleh dari akses internet.

### 3. Metode Pembahasan

Setelah data ini yang penulis inginkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah memberikan analisa terhadap data tersebut dengan cara :

#### a. Metode Induktif

Metode ini mencari kebenaran dengan jalan meneliti lebih dahulu segala fakta yang diperoleh dari jenis pengalaman langsung, dari fakta inilah kita baru dapat menarik kesimpulan secara umum.<sup>19</sup>

#### b. Metode deduktif

Cara ini digunakan untuk menganalisa data-data yang telah di peroleh dan mengolah data-data tersebut serta menyajikan dengan menarik

---

<sup>19</sup> Sutrisno hadi *Metodelogi Research* (Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada)  
34

pengertian umum dari data-data tersebut menjadi yang bersifat khusus<sup>20</sup>.

c. Komparatif

Metode komparatif adalah faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan factor situasi atau fenomena yang di selidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor yang lain<sup>21</sup>.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan karya tulis ini pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dari beberapa sub bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan secara global sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Merupakan penjelasan tentang perkawinan antar agama menurut hukum Islam yang meliputi definisi dan dasar hukum syarat dan rukun perkawinan

---

<sup>20</sup> *Ibid* 36

<sup>21</sup> *Ibid* 37

Bab Ketiga : Memuat uraian tentang perkawinan antar agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi perkawinan antar agama sebelum di tetapkanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan antar agama setelah ditetapkanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan yang terakhir sikap pegawai pencatat nikah tentang perkawinan antar agama.

Bab Keempat : Memuat analisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut perkawinan antar agama yang meliputi:

Analisis dalil tentang perkawinan antar agama, pendapat penulis tentang perkawinan antar agama, dan yang terakhir perkawinan antar agama menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di tinjau dari hukum Islam.

Bab Kelima : Merupakan bagian paling akhir dan memuat kesimpulan dan saran saran